



PUTUSAN

No. 1212 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALI HARAHAHAP
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir: 42 tahun/23 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Gentan Rt.02/Rw.04, Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Klaten karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ALI HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010, sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010 bertempat di jalan DPU Pedan-Juwiring tepatnya di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena kelalaiannya di dalam mengemudikan kbm Box Mitsubishi Nopol AD-1869-L mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi MAQRUF (korban) mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula sebelum kejadian setelah Terdakwa menurunkan barang-barang dagangan berupa : gula, minyak sawit dan gandum dan di antaranya menurunkan sembako di toko milik saksi BAMBANG PRIATMOKO, Terdakwa saat itu mengendarai kbm Box Mitsubishi Nopol AD-1869-L mengangkut barang sembako bermaksud berbelok arah dari arah Pedan menuju ke arah Juwiring ;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal baik, datar, lurus dengan lebar jalan \pm 05,00 m, cuaca cerah, siang hari, terdapat marka jalan putus-putus, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat perumahan, arus lalu lintas di

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sepi, Terdakwa dengan tidak memperhatikan keadaan arus lalu lintas disekitarnya berbelok ke arah Juwiring padahal dengan lebar jalan \pm 05,00 m kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yang akan berbelok/memutar arah haruslah lebih dulu memundurkan kendaraannya mencari celah-celah yang memungkinkan untuk berbelok namun kenyataannya tidak demikian melainkan karena kurang hati-hati Terdakwa langsung menyerong ke kiri untuk berbelok atau memutar arah tanpa memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya ;

- Bahwa tiba-tiba muncul kendaraan yang dikemudikan korban MAQRUF yang berjalan dari arah Pedan menuju ke arah Juwiring, berhubung pada saat kendaraan Terdakwa berbelok arah/memutar arah jarak antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan korban sudah sangat dekat \pm 10-15 meter korban sudah berupaya menghindari ke kiri dan menginjak rem namun tetap tidak nyampai sehingga terjadi benturan antara bumper sebelah kiri kendaraan Terdakwa dengan bagian tengah kendaraan korban yang mengakibatkan korban jatuh terpental ke kiri membentur tembok kemudian jatuh ke aspal jalan dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 340/VIS/IV.5.AU/G/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atik Susianto dokter pada RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten dengan hasil pemeriksaan :

Korban bernama MAQRUF, laki-laki, umur 24 tahun, alamat : Sewan Rt. 02/10, Kedung Ampel, Cawas, Klaten patah tulang Femur Dextra (kanan), Tibia Dextra (kanan), luka robek pada Regio Femur (paha) kanan.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat luka yang dideritanya korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta berdasarkan Visum et Repertum No. 8/RSIK-RM-KM/ VII/10 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soebandrijo SP.BTK V, dokter pada RSUD I. Kustati Surakarta dengan hasil pemeriksaan :

Korban bernama MAQRUF, laki-laki, umur : 24 tahun, alamat : Sewan Rt. 02/Rw. 10, Kedung Ampel, Cawas, Kab. Klaten mengalami : Gangren Post Orif tungkai bawah dan paha kanan dengan kesimpulan : cacat tetap : Amputasi atas lutut kanan.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 6 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI HARAHAHAP terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L-300 Nopol : AD-1869-L berikut STNKnya dikembalikan kepada Sdr. PRAPTO WIBOWO melalui Terdakwa ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol : AD-2580-TF berikut STNKnya dikembalikan kepada saksi MAQRUF ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IB Klaten No. 187/Pid.B/2010/PN.KLT. tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI HARAHAHAP, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L-300 Nopol : AD-1869-L berikut STNKnya. Dikembalikan kepada Sdr. PRAPTO WIBOWO melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol : AD-2580-TF berikut STNKnya. Dikembalikan kepada saksi MAQRUF ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat (Terdakwa) untuk membayar kekurangan biaya/ bantuan biaya rumah sakit/perawatan kepada Penggugat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 30/Pid/2011/ PT.SMG. tanggal 4 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : ALI HARAHAHAP dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 187/Pid.B/2010/PN.KLT. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa ALI HARAHAHAP, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L-300 Nopol : AD-1869-L berikut STNKnya. Dikembalikan kepada Sdr. PRAPTO WIBOWO melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol : AD-2580-TF berikut STNKnya. Dikembalikan kepada saksi MAQRUF ;
- Menghukum Tergugat (Terdakwa) untuk membayar kekurangan biaya/ bantuan biaya rumah sakit/perawatan kepada Penggugat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/ PN.KLT. jo No. 187/Pid.B/2010/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri pada saat dan setelah kejadian kecelakaan tersebut. Dengan inisiatif sendiri membawa korban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu kemudian Terdakwa juga melaporkan ke Kantor Polisi ;
- Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara diangsur sesuai kesepakatan dan perjanjian bersama yang telah disetujui ;

Dalam hal ini Terdakwa telah menyerahkan angsuran sebanyak Rp.4.000.000,- dengan perincian sbb :

- Angsuran pertama tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Angsuran kedua tanggal 06 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
(Surat Perjanjian Terlampir)
- Bahwa kesepakatan perjanjian pembayaran secara diangsur seperti perjanjian di awal terhenti pembayarannya disebabkan sebagai berikut :
 - 10-14 hari setelah pembayaran angsuran kedua pihak korban datang dan mengajukan perjanjian baru yang isinya Terdakwa harus melunasi kekurangan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara cash (Dalam hal ini korban diwakili oleh majikan tempat korban bekerja) dan pihak.
 - Korban mengancam akan membawa kasus ini ke meja hijau, apabila dalam jangka waktu 14 hari Terdakwa tidak dapat melunasi kekurangan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan kontan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan pihak korban dikarenakan Terdakwa hanyalah buruh lepas (Sopir pada toko kelontong) yang penghasilan perhari hanya Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa merasa ini adalah intimidasi dan penekanan yang menyalahi perjanjian awal yang dilakukan oleh majikan korban sehingga mengakibatkan proses perdamaian terhambat dan akhirnya terhenti.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan kelalaiannya serta berjanji akan memperbaiki dan akan lebih berhati-hati ;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak lagi bekerja sebagai sopir karena trauma padahal Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa atas dasar yang Terdakwa sampaikan tersebut mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam perkara Terdakwa ini dan semoga Bapak Ketua terketuk hatinya agar dapat memberikan keadilan terhadap kaum yang lemah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang memperberat/menambah pidana terhadap Terdakwa dari pidana 5 bulan penjara menjadi 1 tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Ada dasar alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh judex facti/Pengadilan Negeri yaitu :

- Terdakwa belum melunasi kewajibannya kepada korban untuk membayar kekurangan biaya pengobatan saksi korban ;
 - Terdakwa ugal-ugalan dalam mengemudikan kendaraan ;
 - Korban cacat permanen, kaki kanan dari atas lutut telah diamputasi ;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringan penjatuhan pidana merupakan kompetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris, dan bukan alasan formal kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ALI HARAHAHAP tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 1212 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8